



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 4088/LL4/KP/2022
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Nomor 350/DIR/PPI/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023,

Nama	: Ade Pipit Fatmawati, S.E., M.Pd.
NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik	: 0401088703 / 19104500905546
Tempat, tanggal lahir	: Cimahi, 1 Agustus 1987
Pendidikan	: S-2, tahun 2014
Jabatan, angka kredit, tmt	: Lektor, 312.70, 1 April 2022
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	: Penata Muda Tk. I, III/b, 1 April 2018
Unit kerja	: Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 5 tahun 0 bulan;

KEDUA

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Juni 2022
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Kepala KPPN Bandung I
4. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional